



PUTUSAN

No. 29/Pid. Sus /2015/PT. PLK.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 9 November 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amin Jaya RT. 001, RW. 001
Kecamatan Pangkalan Banteng,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah atau Jalan Achmad
Yani Km. 75 Desa Amin Jaya RT. 10, RW.
03, Kecamatan Pangkalan Banteng,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan tinggi Palangka Raya, tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk ABDUL SYUKUR, SH Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Nomor : 1/Pid.Sus/2015, namun Terdakwa menyatakan tetap menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 April 2015 Nomor 29/PID.SUS/2015/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 29/PID.SUS/2015/PT.PLK;

Telah membaca pula :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2015 No. Reg. Perkara : PDM-67/Q.2.14/Epp.2/12/2014, yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SETYAWAN alias GUNDUL Bin MUHDI pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan A. Yani Km. 75, Desa Amin Jaya, RT. 10, RW. 03 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal awal bulan Nopember 2014 Terdakwa telah mengambil serbuk kristal sabu-sabu kepada saudara Nidin (daftar pencarian orang) sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara dihutang rencananya oleh Terdakwa akan dijual kembali, oleh karena kualitas serbuk kristal sabu-sabu tersebut kurang baik dan masih terasa kurang lebih 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa menghubungi Nidin untuk menukar kristal sabu sabu tersebut dengan kualitas yang lebih baik, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 14 Nopember 2014 pada sore hari ketika Terdakwa berada di pondoknya di jalan Ahmad Yani Km 72 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah datang saudara Nidin membawa serbuk kristal sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa juga mengembalikan serbuk kristal sabu- sabu yang terdahulu belum laku sebanyak 10 (sepuluh) gram sambil memberikan uang hasil penjualan serbuk kristal sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa menerima serbuk kristal sabu-sabu dari Nidin kemudian menyimpannya dekat kebun pondok Terdakwa dan apabila ada pembeli serbuk kristal sabu-sabu kemudian baru diambilkan

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Nopember 2014 pada malam hari Terdakwa diberitahu oleh saudara Nidin melalui pesan singkat (SMS) menawarkan kepada terdakwa ada serbuk kristal sabu-sabu baru yang kualitasnya lebih baik selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 06.30 Wib pada saat Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Bun Terdakwa mampir ke rumahnya Nidin untuk membeli serbuk kristal sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket dengan berat 5 (lima) gram namun belum dibayar selanjutnya serbuk kristal sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke pondoknya jalan Ahmad Yani Km 72 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah setelah Terdakwa sampai di pondoknya kemudian membagi menjadi bentuk paketan kecil sebanyak 19 (sembilan belas) paket terdiri 1(satu) paketan dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paketan dengan berat ½

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) gram dengan harga 1 (satu) juta rupiah, 7 (tujuh) paketan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paketan dengan harga Rp.300,000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wib ketika sedang berada di pondoknya di Jalan Ahmad Yani Km 72 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten kotawaringin Barat kemudian datang petugas Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan serta diketemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal dengan berat bersih kurang lebih 22,49 (dua puluh dua koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna kuning, 4 (empat) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik hitam, 12 (dua belas) bundel plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet kaca 1 (satu) buah jarum besar, 3 (tiga) buah sumbu pembakar sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan pipet hitam bercorak bunga, 1 (satu) buah kotak obat merk Amoxan, uang tunai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Nokia model RM 994 warna hitam biru dengan kartu AS Nomor 085350848896 selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dengan diketemukan 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang disita dari Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat kotor 27,69 (dua puluh tujuh koma enam sembilan) gram serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : BA/Sp.sita/76.I/XI/2014/Ditresnarkoba tanggal 9 Nopember 2014 barang bukti berat bersih 22,49 (dua puluh dua koma empat puluh sembilan) gram telah disisihkan dan diserahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB:7375/NNF 2014 tanggal 1 Desember 2014 dalam kesimpulannya barang bukti dengan Nomor 9413/2014/NNF seperti tersebut adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No.Urut

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Jalan A. Yani Km 75 Desa Amin Jaya RT 10 RW 03 Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin bulan Nopember 2014 Tim Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli Narkoba di daerah perkebunan sawit di kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, setelah tim Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mendapat informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa serta melakukan penangkapan dan penggeledahan di pondok Terdakwa di

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A yani Km 75 Desa Amin Jaya RT 10, RW 03 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah dan diketemukan barang bukti serta diketemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal dengan berat bersih kurang lebih 22,49 (dua puluh dua koma empat puluh sembilan) gram ,1(satu) buah tas warna kuning, 4 (empat) lembar tisu, 1(satu) lembar plastik hitam,12 (dua belas) bundel plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum besar, 3 (tiga) buah sumbu pembakar shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah dompet warna hitam bercorak bunga, 1(satu) buah kotak obat merk AMOXAN, uang tunai sebear Rp.4.000.000(empat juta rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM 994 warna hitam biru dengan kartu AS Nomor 085350848896 selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dengan diketemukan 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari hasil penangkapan dan pengeledahan yang disita dari Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat kotor 27,69 (dua puluh tujuh koma enam puluh sembilan) gram serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : BA/Sp.Sita/76.i/I/XI/2014/Ditresnarkoba tanggal 9 Nopember 2014 barang bukti berat bersih 22,49 (dua puluh dua koma empat puluh sembilan) gram telah disisihkan dan diserahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri PusatLaboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB:7375/NNF/2014 tanggal I Desember 2014 dalam kesimpulannya barang bukti dengan Nomor 9413/2014/NNF seperti tersebut adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2015, No. Reg. Perkara : DM-67/q.2.14/epp.2/12/2014 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih kurang lebih 22,49 gram;
 - 12 (dua belas) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah isolasi;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah jarum besar;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah dompet hitam dengan motif bunga;
 - 1(satu) buah kotak merk AMOXAN;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tutup bong dengan sedotan plastic;
 - 1(satu) lembar plastik warna hitam;
 - 4(empat lembar tisu;
 - 1(satu) buah tas warna kunig;
 - 1(satu) buah handphOne Nokia wmodel RM944 warna hitam biru,dengan kartu AS nomor 085350848896;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.4000.000(empat juta rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

c. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor.1/Pid.Sus/2015/PN.Pbu tanggal 17 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETYAWAN Alias GUNDUL Bin MUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Trdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih kurang lebih 22,49 gram;
 - 12 (dua belas) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah isolasi;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah jarum besar ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah dompet hitam dengan motif bunga;
 - 1(satu) buah kotak merk AMOXAN;
 - 1(satu) buah tutup bong dengan sedotan plastic;
 - 1(satu) lembar plastik warna hitam;
 - 4(empat) lembar tisu;
 - 1(satu) buah tas warna kunning;
 - 1(satu) buah handphone Nokia wmodel RM944 warna hitam biru,dengan kartu AS nomor 085350848896;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.4000.000(empat juta rupiah) dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana ternyata di dalam akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 Maret 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015 No.1/Akta.Pid/2015/PN Pbu

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Pangkalan Bun tanggal 31 Maret 2015 N0.1/Pid.Sus/2015/Pbu, sebagaimana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum di dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 2 April 2015 No. 1/Pid.Sus/2015/PN.Pbu;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 April 2015 yang telah diberitahukan pula kepada Terdakwa sebagaimana surat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kontra memori banding tanggal 6 April 2015
No.250/Pid.Sus/2015/PN.Pbu;

Menimbang bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara No.1/Pid.Sus/2015 /PN .Pbu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing dengan surat tertanggal 30 Maret 2015 No.W16-U3/223/HK01/III/2015 dan No.W16-U3/234/HK.01/III/2015;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang , bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2015 agar dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada dasarnya Terdakwa mengakui atas kesalahan semua perbuatannya dan sangat setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pangkalan Bun akan tetapi menurut Terdakwa tidak sepatutnya untuk dipidana selama itu dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan menolak memori banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No.1/Pid.Sus/2015/PN.Pbu, memori banding dari Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dalam putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama sudah tepat dan benar karena itu alasan Majelis hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas akan tetapi setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati isi memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri pangkalan Bun tanggal 17 Maret 2015 No.1/Pid.Sus/2015/PN.Pbu haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ,maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa ,oleh kaerena Terdawa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No.1/Pid.Sus/2015/PN.Pbu tanggal 17 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2015** oleh kami Indah Sulistyowati, SH, MH., selaku Hakim Ketua dan Fx. Jiwo Santoso, SH, M.Hum., M. Najib Sholeh, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 10 April 2015, No.29/PID.SUS/2015/PT.PLK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh I Wayan Wasta, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

Fx. Jiwo Santoso, SH, M.Hum

Indah Sulistyowati, SH, MH

TTD.

M. Najib Sholeh, SH

Panitera Pengganti

TTD.

I Wayan Wasta, SH

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 29/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)